

**REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2016 – 2021**



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU
2019**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana dimaklumi, bahwa **Visi Kabupaten Tanah Bumbu adalah Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu Sebagai Poros Maritim Utama Serta Pusat Perdagangan, Industri, dan Pariwisata di Kalimantan berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi strategis Daerah menuju Tanah bumbu Yang Maju, sejahtera dan Berintelektual Tinggi (MARDANI)”**

Menyikapi dan menindak lanjuti Visi dan Misi yang telah dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu periode 2016-2021, maka SOPD dalam penyusunan Renstra maupun program dan kegiatan masing-masing harus selaras dan sinergis mendukung terlaksananya Visi Misi Bupati.

Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu merupakan komitmen pimpinan dan seluruh aparatur. Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat di bidang Perdagangan dan Perindustrian

Penyusunan Renstra Dinas tersebut mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-2021, yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Didalam dokumen Renstra ini merumuskan Strategi, Arah Kebijakan, Program-program Prioritas dan langkah-langkah capaian kegiatan, disusun secara sistematis dan sinergis dalam upaya

medukung Visi Misi Bupati dalam membangun Kabupaten Tanah Bumbu lima tahun kedepan.

Kami menyadari Dokumen Renstra ini belum dapat memenuhi harapan semua pihak, karena itu masukan dan saran untuk perbaikan akan kami terima dengan terbuka. Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap Renstra ini dapat berguna sebagai pedoman dalam pengembangan di bidang Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Tanah Bumbu .

Tanah Bumbu, Desember 2018

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN**

H. DENY HARIYANTO, SE, MM
NIP. 19710104 200312 1 006

**TIM PENYUSUN RENSTRA 2016-2021
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

- Pengarah : 1. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan
Perdagangan
3. Kepala Bidang Stabilitas dan Sarana Distribusi
Perdagangan
4. Kepala Bidang Kemetrolgian dan Pengawasan
Perdagangan
5. Kepala Bidang Perindustrian
- Penanggungjawab : Sekertaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- Ketua : Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas Perdagangan
dan Perindustrian
- Sekretaris : Kasubag Informasi dan Pelaporan Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
- Anggota :
1. Kasubag Umum Kepegawaian
 2. Kasi Pelaku Usaha Perdagangan
 3. Kasi Pengembangan Perdagangan
 4. Kasi Stabilitas
 5. Kasi Sarana Distribusi Perdagangan
 6. Kasi Kemetrolgian
 7. Kasi Pengawasan Perdagangan
 8. Kasi Industri I
 9. Kasi Industri II
 10. Kepala UPT Satui
 11. KTU UPT satui
 12. Seluruh Staf Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Tanah Bumbu, Desember 2018

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN**

H. DENY HARIYANTO, SE, MM
NIP. 19710104 200312 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-1
1.3. Maksud dan Tujuan	I-5
1.4. Sistematika Penulisan	I-6
BAB II..GAMBARAN PELAYANAN SKPD	II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	II -3
2.2. Sumber Daya SKPD	II-11
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD	II-12
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	II-13
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	III-1
3.2.Telaahan Visi, Misi dan program kepala daerah dan wakil Kepala Daerah	III-2
3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Propinsi ...	III-6
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-8
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	III-9

**BAB IV. VISI, MISI , TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN
KEBIJAKAN**

4.1. Visi dan Misi SKPD	IV-1
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	IV-1
4.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)	IV-2
4.3. Strategi dan Kebijakan	IV-3

**BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

5.1. Rencana Program dan Kegiatan	V-1
5.2. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran Program Kegiatan SKPD	V-4
5.3. Pagu Indikatif Sumber Pendanaan	V-7.

**BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD** VI-1

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian	VI-1
--	------

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN VII-1

7.1. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran Program Kegiatan PD	VII-1
--	-------

BAB VIII. PENUTUP VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Tabel Jumlah Pegawai Disdagri	II-11
2.2	Keadaan Pegawai Disperindagkop berdasarkan pendidikannya	II-11
2.3	Keadaan Pegawai Disperindagkop berdasarkan kepangkatan	II-12
2.4.	Keadaan Pegawai Disperindagkop berdasarkan	II-12
2.6.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD	II-16
4.1.	Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD.....	IV-3
5.1	Indikator Kinerja Makro Visi ke – 2	V-5
5.2.	Indikator Kinerja Program Disdagri	V-6
5.3.	Pagu Pendanaan Indikatif	V-7
5.4	Pagu Program Prioritas	V-9
5.5	Rencana Program Kegiatan 2016-2021.....	V-11
6.1	Indikator SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM.....	VI- 3

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Struktur Organisasi Disperindagkop dan UKM	II-04

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan dokumen perencanaan resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik yang sesuai dan selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMN dan RPJMD kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 -2021.

Kebijakan pembangunan secara umum diarahkan pada upaya pemerataan pembangunan keseluruhan wilayah, oleh karena itu pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu, selaras, sesuai dengan skala prioritas dan potensi daerah. Sejalan dengan arah dan kebijakan pembangunan nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Starategis K/L, Rancangan Strategis Propinsi Kalimantan Selatan, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Tanah Bumbu serta Rancangan Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Tanah Bumbu.

Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 -2021 harus Berpedoman pada . Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 -2021 dengan harapan dapat memberi arah dan strategi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Dinas Perdagangan dan Perindustrian kab. Tanah Bumbu.

Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu.Tahun 2016 -2021 merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang perdagangan dan Perindustrian yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja tahunan (RENJA) dan Anggaran (RKA) Dinas, yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu ini didasari atas ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, Serta Tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213)
10. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 753 Tahun 2019 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok , Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perdagangan dan Keuangan Kabupaten Tanah Bumbu

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud :

Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk memberikan arah bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk jangka waktu lima tahun kedepan.

b. Tujuan :

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2016-2021 adalah :

- Meterjemahkan Visi Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD tahun 2016 – 2021 kedalam tujuan dan sasaran Renstra.
- Untuk menetapkan program-program Prioritas dan kegiatan yang strategis selama 5 (lima) tahun kedepan
- Menetapkan program dan kegiatan Prioritas beserta indikator kinerja dan pagu anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 - 2021

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Renstra

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perdagangan dan Perindustrian

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perdagangan dan Perindustrian, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam penyelenggaraan urusan

pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan nilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian ini.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana Dinas Perdagangan dan Perindustrian (proses, prosedur, mekanisme)

2.2. Sumber Daya SKPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam penjelasan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian. periode sebelumnya ,menurut IKK dan/atau

Indikator kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan/atau Indikator lainnya seperti MDGs atau Indikator yang telah diratifikasikan oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Renstra Disperindag Propinsi, dan Dinas Perindustrian propinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KHLS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada lima tahun mendatang. Bagian ini juga mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Pada bagian ini mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Propinsi/ Kabupaten

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang mempengaruhi

permasalahan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian ataupun Renstra Dinas Perdagangan Propinsi maupun Dinas Perindustrian Propinsi

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang mempengaruhi pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Disperindagkop dan UKM ditinjau dari implikasi RTRW dan KHLS

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian ditinjau dari :

- a. Gambaran Pelayanan PD
- b. Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L
- c. Sasaran Jangka Menengah Renstra PD Propinsi/
Kabupaten
- d. Implikasi RTRW bagi Pelayanan PD
- e. Implikasi KLHS Bagi Pelayanan PD

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perdagangan dan Perindustrian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan, dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Pembinaan teknis, pengawasan, pengaturan pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi dalam kegiatan perindustrian
3. Pembinaan teknis, pengawasan, pengaturan kegiatan perdagangan,
4. Pembinaan teknis, pengawasan, pengaturan Pasar tertib Ukur
5. Pelayanan Umum
6. Pengelolaan urusan ketatausahaan

Pengelolaan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dipimpin seorang Kepala Dinas yang membawahi :

1. Bagian Sekretariat
2. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan
3. Bidang Kemetrollogian dan Pengawasan Perdagangan
4. Bidang Stabilitas dan Sarana Distribusi Perdagangan
5. Bidang Perindustrian

1.1. Bagian Sekretariat membawahi :

- 1.1.1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 1.1.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 1.1.3. Sub Bagian Informasi dan Pelaporan

1.2. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan:

1.2.1. Kasi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan

1.2.2. Kasi Pengembangan Perdagangan

1.3. Bidang Kemetrolgian dan Pengawasan Perdagangan:

1.3.1. Kasi Kemetrolgian

1.3.2. Kasi Pengembangan Perdagangan

1.4. Bidang Stabilitas dan Sarana Distribusi Perdagangan:

1.4.1. Kasi Stabilitas

1.4.2. Kasi Sarana Distribusi Perdagangan

1.5. Bidang Perindustrian

1.5.1. Kasi Industri I

1.5.2. Kasi Industri II

Disamping jabatan struktural diatas terdapat juga Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian memiliki pegawai sebanyak 74 orang terdiri dari :

1. Golongan IV : 4 orang
2. Golongan III : 25 orang;
3. Golongan II : 17 orang;
4. PTT umum : 20 orang;
5. PTT Khusus : 8 orang.

Dalam pelaksanaan kegiatan selama periode tahun 2010 – 2015 telah dicapai beberapa keberhasilan antara lain :

1. Pada tahun 2010 Dinas Perdagangan dan Perindustrian mendapatkan penghargaan di Bidang Koperasi dan UKM yaitu Satya Lencana Pembangunan Koperasi Tingkat Nasional yang diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada peringatan Hari Koperasi Nasional Tahun 2010 di Samarinda.

Namun demikian masih ada beberapa hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Tupoksi Dinas sehingga belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hambatan dan kendala tersebut antara lain :

- a. Kemampuan manajemen IPTEK SDM masih rendah
- b. Belum memadainya mesin peralatan produksi yang dimiliki pengusaha IKM
- c. Pengusaha IKM pada umumnya belum mampu memenuhi permintaan pasar
- d. Kurangnya pemahaman pelaku IKM akan pentingnya standarisasi produk
- e. Wilayah kerja yang sangat luas dan jarak tempuh antar daerah yang cukup jauh.
- f. Kurangnya SDM untuk pembinaan, pengawasan dan pengembangan usaha.
- g. Banyak pelaku usaha pemula dan kurangnya pemahaman tentang pengembangan usaha.
- h. Masih banyak pengurus Koperasi yang minim pengetahuan tentang perkoperasian.
- i. Daya saing UMKM rendah karena kurangnya pemahaman tentang pengembangan usaha.
- j. Terbatasnya sarana prasarana untuk pengembangan usaha.

Hambatan dan kendala yang ada diharapkan akan dapat diminimalkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.


2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu merupakan perubahan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten

Tanah Bumbu Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian dan Tatap Kerja Unsur- unsur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Sebagai berikut :

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian



Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 22 Tahun 2017 Adapun uraian tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu adalah :

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menetapkan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan perindustrian;
3. Melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan dan pengembangan perdagangan;
4. Melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan pengaturan, serta penyelenggaraan kegiatan di bidang kemitrologian dan pengawasan perdagangan;
5. Melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan di bidang stabilitasi dan sarana perdagangan;
6. Melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan di bidang perindustrian;
7. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
8. Membina dan mengoordinasikan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Mengendalikan pengelolaan kegiatan ketatausahaan;
10. Mengoordinasikan dan membina unit pelaksana teknis;
11. Mengoordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional
12. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

Untuk meleksanakan tugas dan fungsi di atas maka harus didukung dengan unsur-unsur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu:

A. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi. Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Koordinasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan;
2. Penyusunan rencana, program kerja dan anggaran;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kerjasama, hubungan masyarakat dan kearsipan;
4. Pembinaan organisasi dan tata laksana dinas;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara;
7. Pengelolaan kegiatan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan;
8. Pengumpulan, pengelolaan data dan teknologi informasi;
9. Koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Unsur-unsur Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, penyusunan peraturan perundang-undangan, kehumasan dan pengelolaan barang milik negara.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran serta menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keuangan Dinas.

c. Sub Bagian Informasi dan Pelaporan

Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, analisa, penyajian data dan informasi publik, pemanfaatan teknologi informasi, pendokumentasian dan pelaporan kegiatan Dinas.

B. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan

Bidang Pembinaan dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan dan pengembangan perdagangan. Unsur – unsur Organisasi Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan terdiri dari :

a. Seksi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan

Mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan program pembinaan pelaku usaha perdagangan;
2. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan di bidang pembinaan pelaku usaha perdagangan;
3. Menyelenggarakan pelayanan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
4. Menyelenggarakan pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Gudang;
5. Menyelenggarakan Layanan Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW);
6. Menyelenggarakan pelayanan penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung;
7. Memberikan rekomendasi penerbitan PKAPT;
8. Menyusun pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau;
9. Melakukan kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal;
10. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data perusahaan Perdagangan;
11. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

b. Seksi Pengembangan Perdagangan

Mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan program pengembangan perdagangan;
2. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan di bidang pengembangan perdagangan;
3. Menyelenggarakan kampanye pencitraan produk unggulan skala daerah provinsi (lintas daerah kabupaten);
4. Melakukan pemetaan produk unggulan dan potensial daerah yang berorientasi ekspor;
5. Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;
6. Memberikan penyuluhan sistem pemasaran produk;
7. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama pengembangan perdagangan;
8. Melakukan pengumpulan data dan identifikasi produk daerah;
9. Memberikan layanan informasi mengenai produk unggulan dan produk potensial daerah;
10. Menentukan produk unggulan dan produk potensial daerah;
11. Melaksanakan pembinaan pengembangan perdagangan;
12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
13. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

C. Bidang Kemetrolgian dan Pengawasan Perdagangan

Bidang Kemetrolgian dan Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang kemetrolgian dan pengawasan perdagangan.

-Unsur-unsur Organisasi Bidang Kemetrolgian dan Pengawasan Perdagangan terdiri dari:

a. Seksi Kemetrolgian

Mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan program kemetrolgian;
2. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan di bidang kemetrolgian;
3. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kemetrolgian;
4. Melakukan pemetaan jumlah potensi alat ukur takar timbang dan peralatannya;
5. Melakukan pengelolaan cap tanda tera;
6. Menyelenggarakan penyediaan dan peningkatan kompetensi SDM kemetrolgian;
7. Menyediakan dan mengelola standar kerja dan peralatan kemetrolgian;
8. Memberikan penyuluhan kemetrolgian;
9. Melakukan pengamatan UTTP, BDKT dan satuan ukuran;
10. Melakukan penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal;
11. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan pengawasan kemetrolgian;
12. Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan pengawasan kemetrolgian dengan instansi terkait;
13. Melakukan sosialisasi, publikasi dan informasi terkait kegiatan kemetrolgian dan pengawasannya;
14. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data alat ukur takar timbang dan peralatannya (UTTP);
15. Melakukan kegiatan tera dan tera ulang pada alat ukur takar timbang dan peralatannya (UTTP);
16. Melakukan pengawasan peredaran barang dalam keadaan terbungkus (BDKT);
17. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;

18. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
dan

19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
bidang tugas.

b. Seksi Pengawasan Perdagangan

Mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan program pengawasan perdagangan;
2. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan di bidang pengawasan perdagangan;
3. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pengawasan perdagangan;
4. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data potensi sengketa konsumen;
5. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan advokasi, pengendalian, pengawasan perdagangan dan perlindungan konsumen;
6. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) pengawasan perdagangan;
7. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama pengawasan dan penegakan hukum dengan perangkat daerah/ unit kerja, instansi pemerintah, dan/ atau pihak ketiga;
8. Menyelenggarakan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah;
9. Melakukan pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perdagangan dan Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN);
10. Melakukan sosialisasi, publikasi, dan informasi terkait kegiatan pengawasan;
11. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;

12. Melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Bidang Stabilitas dan Sarana Distribusi Perdagangan

Bidang Stabilitas dan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang stabilitas dan sarana distribusi perdagangan.

-Unsur-unsur Organisasi Bidang Stabilitas dan Sarana Distribusi Perdagangan terdiri atas:

a. Seksi Stabilitas

Mempunyai Uraian tugas sebagai berikut:

1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan program di bidang stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting;
2. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan di bidang stabilitas;
3. Melaksanakan pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya;
4. Melakukan koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya;
5. Menyediakan data dan informasi harga, ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya;
6. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/ atau pasar murah;
7. Melakukan koordinasi dengan komisi pengawas pupuk dan pestisida (KP3 Kabupaten), produsen dan pengecer;
8. Melakukan pengawasan terhadap stok dan pendistribusian barang pokok dan barang penting lainnya;
9. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;

10. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Sarana Distribusi Perdagangan

Mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan penyusunan program di bidang sarana distribusi perdagangan;
2. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan di bidang sarana distribusi perdagangan;
3. Melaksanakan pembangunan dan monitoring pembangunan/ revitalisasi sara distribusi perdagangan;
4. Melaksanakan pengelolaan dan penarikan retribusi sarana distribusi perdagangan;
5. Melaksanakan pelatihan peningkatan kompetensi pengelola sarana distribusi perdagangan;
6. Melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan sara distribusi perdagangan;
7. Menghimpun data dan informasi sarana distribusi perdagangan;
8. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait bidang tugasnya;
9. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang perindustrian.

-Unsur-unsur Organisasi Bidang Perindustrian terdiri atas:

a. Seksi Perindustrian I

Mempunyai Uraian tugas sebagai berikut:

1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan program di bidang perindustrian I;
2. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan di bidang perindustrian I;
3. Menyiapkan bahan penetapan rencana pembangunan industri kimia, agro, hortikultura dan hasil hutan;
4. Menyelenggarakan pelayanan penerbitan izin usaha industri (IUI), izin perluasan usaha industri (IUPI), izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) untuk industri kimia, agro, hortikultura dan hasil hutan dalam skala kecil dan menengah;
5. Melaksanakan pengelolaan dan penyampaian informasi IUI kecil, IUI menengah dan izin perluasannya serta IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah untuk industri kimia, agro, hortikultura dan hasil hutan;
6. Mengadakan kerjasama dan koordinasi lintas sektoral dalam kegiatan pengembangan usaha dan produksi industri kimia, agro, hortikultura dan hasil hutan;
7. Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan bimbingan teknis bidang industri kimia, agro, hortikultura dan hasil hutan;
8. Melaksanakan dan memfasilitasi standarisasi industri kimia, agro, hortikultura dan hasil hutan;
9. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang tugasnya;
10. Melaksanakan pengawasan, laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas/ kegiatan; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Perindustrian II

Mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang industri logam, mesin, elektronika, tekstil, dan aneka;
2. Menyiapkan bahan penetapan rencana pembangunan industri logam, mesin, elektronika, tekstil, dan aneka;
3. Menyelenggarakan pelayanan penerbitan izin usaha industri (IUI), izin perluasan usaha industri (IUPI), izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) untuk industri logam, mesin, elektronika, tekstil, dan aneka dalam skala kecil dan menengah;
4. Melaksanakan pengelolaan dan penyampaian informasi IUI kecil, IUI menengah dan izin perluasannya serta IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah untuk industri logam, mesin, elektronika, tekstil, dan aneka;
5. Mengadakan kerjasama dan koordinasi lintas sektoral dalam kegiatan pengembangan usaha dan produksi industri logam, mesin, elektronika, tekstil, dan aneka;
6. Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan bimbingan teknis bidang industri logam, mesin, elektronika, tekstil, dan aneka;
7. Melaksanakan dan memfasilitasi standarisasi industri logam, mesin, elektronika, tekstil, dan aneka;
8. Melaksanakan pengawasan, laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas/ kegiatan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2. Sumber Daya SKPD

Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu berjumlah 74 (Tujuh Puluh empat) orang dengan latar belakang pendidikan dari SLTA sampai dengan S2, Untuk lebih jelasnya keadaan

pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut :

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan status kepegawaian

Nomor	Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)	%
1	PNS	46	62.16
2	PTT Umum	20	27.02
3	PTT Khusus	8	10.81
Jumlah		74	100.00

Tabel 2.2. Keadaan Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki

Nomor	Pendidikan	Jumlah (Orang)	%
1	S2	5	06.75
2	S1	35	47.29
3	D3	2	02.70
4	D1	4	05.40
5	SLTA	20	27.02
6	SMP	3	04.54
7	SD	5	06.75
Jumlah		74	100.00

2.3. Keadaan Pegawai Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan golongan kepangkatannya

Nomor	Golongan	Jumlah (Orang)	%
1	Golongan IV	4	08.70
2	Golongan III	25	54.34
3	Golongan II	17	36.96
Jumlah		46	100.00

Tabel 2.4. Keadaan Pegawai Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan Jabatan Struktural

Nomor	Jabatan Struktural	Jumlah (Orang)		%
		Formasi	Yang Terisi	
1	Esekon II	1	1	100.00
2	Eselon III	5	5	100.00
3	Eselon IV	12	12	100.00
Jumlah		18	18	100.00

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja Pelayanan Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan pada masyarakat pelaku usaha di bidang Perdagangan dan Perindustrian. Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kepuasan, kemudahan dan kepastian atas pelayanan terhadap pelaku usaha Perdagangan dan Perindustrian.

Kegiatan pembinaan terhadap pelaku usaha yang dilakukan oleh masing-masing bidang, diantaranya :

1. Bidang Industri memfokuskan pembinaan kepada Industri Kecil dan Menengah.
2. Untuk bidang perdagangan orientasi dan fokus pelayanan perdagangan adalah tumbuh dan berkembangnya peluang usaha perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri serta ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan dari kegiatan pembinaan terhadap pelaku usaha yang dilakukan oleh masing-masing bidang dilakukan Analisa apakah pembinaan tersebut efektif atau tidak.

Pada bidang industri untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan IKM dilakukan analisa menggunakan analisa SWOT sebagai berikut :

Kekuatan (*Strenght*) :

1. IKM mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap krisis global
2. Tersedianya SDA yang melimpah
3. Mampu menciptakan wira usaha baru dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran
4. Produk IKM terbukti bisa menembus pasar Domestik maupun Pasar Internasioanal

Kelemahan (*Weakness*):

1. Kemampuan manajemen IPTEK SDM masih rendah
2. Belum memadainya mesin peralatan produksi yang dimiliki pengusaha IKM
3. Pengusaha IKM pada umumnya belum mampu memenuhi permintaan pasar

Peluang (*Oppurtunity*) :

1. Dukungan Politis dan Komitmen Pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan IKM cukup tinggi

2. Terbukanya pasar yang cukup luas
3. Peluang usaha bagi tumbuhnya IKM masih Potensial karena Produk-produk IKM banyak diminati masyarakat
4. Munculnya teknologi baru di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Ancaman (*Threat*) :

1. Persaingan Produk-produk IKM yang berasal dari luar akan semakin tajam akibat adanya pasar bebas
2. Kecenderungan Expansi usaha besar untuk membuat barang – barang sejenis produk – produk yang dihasilkan IKM dengan desain yang lebih tinggi

Setelah diketahui hasil dari analisa SWOT di atas dimana kekuatan lebih banyak dari pada kelemahan dan peluang lebih banyak dari ancaman, maka pembinaan terhadap IKM sangatlah layak untuk dilaksanakan.

Untuk bidang perdagangan orientasi dan fokus pelayanan perdagangan adalah tumbuh dan berkembangnya peluang usaha perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri. Untuk mengetahui tantangan dan peluangnya juga dilakukan Analisa SWOT berikut :

a. Strength (Kekuatan)

1. Adanya keragaman potensi komoditas perdagangan
2. Akses pasar yang strategis secara geografis.
3. Tersedia moda transportasi darat, laut, udara.
4. Regulasi bidang perdagangan dan insentif investasi.

b. Weakness (Kelemahan)

1. Masih rendahnya kemampuan wiraswasta.
2. Kurang tersedia sarana prasarana perdagangan yang memadai sesuai permintaan pasar.
3. Daya saing rendah.
4. Produk komoditi belum standart sesuai persyaratan.

c. Opportunity (Peluang)

1. Akses pasar bebas dan pasar global.

2. Kemudahan investasi dan permodalan.
3. Terbukanya pasar domestik menjadi pasar modern.
4. Tingginya permintaan ekspor terhadap produk domestik.

d. Threat (Ancaman)

1. Adanya ritel skala besar.
2. Masuknya franchise / waralaba kedalam pasar domestik.

Berdasarkan analisis SWOT tersebut dapat dilihat kecenderungan potensi dan arah prioritas kegiatan. Perioritas tersebut adalah :

1. Pembinaan SDM pelaku usaha.
2. Pengembangan sarana prasarana perdagangan.
3. Peningkatan kualitas produk yang berdaya saing.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan tugas fungsinya sebagai Pembinaan teknis, pengawasan, koordinasi pengaturan pengembangan kegiatan di bidang Perdagangan dan Perindustrian tidak dapat secara maksimal terlaksana. Hal ini disebabkan banyak faktor yang mempengaruhi baik secara teknis, geografis, infra struktur dan supra struktur.

Permasalahan tersebut di antaranya :

- a. Wilayah kerja yang sangat luas dan jarak tempuh antar daerah yang cukup jauh.
- b. Masih banyak pelaku usaha pemula yang tumbuh bukan sebagai enterpreanur.
- c. Daya saing rendah karena kurangnya pemahaman tentang pengembangan usaha.
- d. Terbatasnya sarana prasarana untuk pengembangan usaha.
- e. Kurangnya SDM untuk pembinaan pengawasan dan pengembangan usaha.
- f. Kurangnya pemahaman kebijakan perdagangan regional maupun nasional.
- g. Anggaran yang tersedia tidak sepenuhnya mampu mengakomodir program kebijakan dalam usaha pengembangan perdagangan.
- h. Minimnya jumlah SDM, tidak seimbang dengan luas Daerah
- i. Daya saing lokal rendah menyebabkan mutu produk kurang berkualitas dan tidak dapat bersaing dengan produk luar daerah
- j. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk pengembangan produksi pelaku usaha
- k. Kurangnya pemahaman pelaku IKM akan pentingnya standarisasi produk

3.2. Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Kepala daerah, dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah prioritas kerja, sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Enam Strategi Pembangunan RPJMD tahun 2016-2021 bertujuan untuk menjawab sejumlah tantangan dan permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat dan daerah Kabupaten Tanah Bumbu, adalah sebagai berikut:

- (1) Strategi Revolusi Mental
- (2) Strategi Korelatif dan Sinergis.
- (3) Strategi Money Follow Program
- (4) Strategi Inovatif dan Berkelanjutan.
- (5) Strategi Kemandirian Anggaran dan Pembangunan.
- (6) Strategi Pembangunan dengan pendekatan kewilayahan.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya mengacu pada Visi Misi serta Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. :

Visi :

Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Poros Maritim Utama Serta Pusat Perdagangan, Industri, dan Pariwisata di Kalimantan Berbasis Pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah Menuju Tanah Bumbu Yang Maju, Sejahtera dan Berintelektual Tinggi.(MARDANI)”

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu adalah :

Misi :

1. Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai terminal point guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim

serta menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata.

2. Meningkatkan kegiatan Industri dan perdagangan berbasis ekonomi kerakyatan melalui perluasan kesempatan dan perlindungan bagi pelaku industry guna menopang daya saing masyarakat local ditengah arus regional dan nasional.
3. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi yang Berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta memperhatikan kearifan local untuk menghadirkan Kesejahteraan.
4. Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar local.
5. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik, Efektif dan Bersih.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdaganga dan Perindustrian keterkaitannya dengan Visi Misi serta Program Bupati dan Wakil Bupati adalah pada Misi ke dua yaitu:

“Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal Ditengah Arus Regional dan Nasional”.

Berdasarkan Misi tersebut diatas Dinas Perdagangan dan Perindustrian menjabarkan dalam bentuk program dan kegiatan untuk 5 (lima) tahun ke depan (2016-2021). Di bidang perindustrian akan melaksanakan tugas dan fungsinya :

1. Peningkatan Kompetensi SDM
 - Melakukan pelatihan-pelatihan IKM berbasis budaya dan kreatifitas
 - Melakukan pelatihan-pelatihan IKM berbasis Teknologi Industri
2. Mencetak IKM Unggulan dan berdaya saing

- Pembinaan dan koordinasi pengembangan IKM
 - Penerapan Pengawasan pengendalian IKM
 - Penerapan penetapan standarisasi IKM
 - Inovasi teknologi industri
3. Meningkatkan Sarana prasarana Perindustrian
- Mengembangkan IKM dengan membentuk klaster-klaster IKM
 - Pemetaan Kawasan Perindustrian dan pemusatan pabrikasi Industri
4. Meningkatkan layanan akses Perindustrian
- Membina hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga/asosiasi terkaitlainnya dalam rangka promosi dan investasi di bidang Industri.

Bidang Perdagangan akan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

- a. Menciptakan iklim usaha yang sehat
- Kemudahan dan percepatan perijinan
 - Penerapan kebijakan dan legalitas usaha
 - Sosialisasi dan fasilitasi pengembangan usaha
 - Monitoring, pengawasan peredaran barang dan jasa
 - Melaksanakan penyidikan dan penyelesaian sengketa usaha/konsumen.
- b. Meningkatkan daya saing perdagangan
- Pembinaan kemampuan pengelolaan usaha
 - Meningkatkan kualitas produk yang sesuai standar (SNI, SII)
 - Menumbuhkembangkan sentra-sentra perdagangan.
- c. Meningkatkan sarana parsarana perdagangan
- Mengembangkan pasar desa menjadi pasar tradisional modern
 - Pemetaan dan Pengembangan kawasan perdagangan menjadi pusat niaga
 - Pengembangan gudang di sentra produksi.
- d. Meningkatkan layanan akses perdagangan
- Menyiapkan layanan akses promosi perdagangan (Pusat promosi dagang media cetak, media elektronik)

- Kerjasama kemitraan perdagangan regional dan nasional.
- Event Perdagangan (Trade expo, misi dagang, kompetisi ekonomi kreatif

Permendagri Nomor 86 Tahun 2016, program unggulan yang akan dilaksanakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk periode 2016 – 2021 adalah :

1. Bidang Perindustrian

Yang menjadi Program Prioritas Bidang Industri untuk menjawab Misi RPJMD tahun 2016-2021 yaitu :

1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2. Program Pengembangan Sentra-sentra industri Potensial
3. Program Penataan Struktur Industri
4. Program Peningkatan Kemampuan Tehnologi Industri

2. Bidang Perdagangan

Yang menjadi Program Prioritas Bidang Perdagangan untuk menjawab Misi RPJMD tahun 2016-2021 yaitu :

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Propinsi/Kabupaten

Dalam rangka pelaksanaan program-program bidang industri, dukungan dari Dinas Perindustrian Propinsi dan Kementerian Perindustrian sangatlah dibutuhkan, namun dalam hal ini tidak seluruh kebijakan Propinsi dan Pusat semua bisa diserap oleh daerah, untuk itu beberapa hal kebijakan Dinas Perindustrian Propinsi dan Kementerian Perindustrian yang perlu di perhatikan adalah :

1. Pengembangan Industri Prioritas (Ada 10 industri Prioritas yg dikembangkan kementerian)

2. Perwilayahan Industri (Penentuan dan Penetapan Pembangunan kawasan industri)
3. Pembangunan Sumber Daya industri (Berkaita Pada Pembangunan Sumberdaya Manusia dan alam serta pemanfaatannya terhadap teknologi Industri)
4. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Berdasarkan kebijakan-kebijakan diatas Bidang Perindustrian kabupaten Tanah Bumbu akan memberikan keyakinan kepada publik bahwa program-program kegiatan Bidang Industri akan memberikan perubahan yang substansial dalam pola pikir kewirausahaan kepada masyarakat khususnya pelaku IKM

Selain dari Renstra Kementerian Perindustrian Disperindagkop dan UKM tanah Bumbu juga melihat Pada arah kebijakan dari Rensrta Kementerian perdagangan ;

Untuk dapat memaksimalkan pelayanan perdagangan di tingkat kabupaten tidak dapat terlepas dari kebijakan di tingkat propinsi dan kementerian. Ada kebijakan yang dapat langsung dilaksanakan dari kementerian sampai ditingkat kabupaten tetapi ada juga sebaliknya. Hal ini disebabkan kebijakan di tingkat kementerian bersifat global general dan di daerah lebih spesifik sesuai kondisinya.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Fakta di lapangan RTRW disusun secara konseptual, terlihat dilapangan sentra-sentra IKM tumbuh kembang diluar kawasan yang telah ditentukan, hal ini akan akan mengalami hambatan apabila di pindahkan pada kawasan yang telah di tentukan, sementara kawasan yang di kondisikan belum bisa mengakomodir pelaku usaha industri Kecil Menengah. Kondisi Real Tanah bumbu saat ini perusahaan-perusahaan perkebunan mempunyai pabrik-pabrik kelapa sawit di dalam lokasi perkebunan padahal seharusnya pabrik-pabrik tersebut terletak di satu kawasan yang telah ditentukan, hal ini menyebabkan masyarakat petani enggan berkebun dengan secara mandiri karena kesulitan akses

untuk mengolah hasil perkebunannya dan sangat kontradiktif dengan visi dan misi Kepala Daerah.

Konsep RTRW adalah penentuan kawasan berdasar analisis pembentukan wilayah sesuai arah pengembangan daerah dan KLHS adalah kajian pembentukan wilayah berdasar keamanan lingkungan yang tidak berdampak negatif sehingga pelaksanaan pembangunan diharapkan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Fakta di lapangan adanya RTRW dan KLHS dapat juga merupakan penghambat tetapi juga merupakan pendorong pembangunan perdagangan.

Faktor Penghambat :

- a. RTRW dan KLHS tidak sinkron dengan kondisi dilapangan karena sentra perdagangan lebih dulu ada dibanding konsep RTRW dan KLHS
- b. Posisi dan situasi kawasan perdagangan luasannya tidak proporsional dan tidak terintegritas dengan jalur moda transportasi.

Faktor Pendorong :

- a. Dapat menjadi acuan dan jaminan keamanan terhadap kelangsungan usaha
- b. Meningkatkan nilai ekonomis dan strategi bisnis.

Untuk Bidang Koperasi dan UKM, pada dasarnya di bidang Koperasi dan UKM tidak memerlukan RTRW dan KLHS karena koperasi bersifat organisasi yang bisa dibentuk diwilayah mana saja yang ingin mendirikan koperasi

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Adapun isu-isu Strategis yang terbangun sebagai landasan pelaksanaan program kegiatan Bidang Perindustrian adalah :

1. Peningkatan produktivitas dari segi kualitas dan kuantitas produk-produk IKM
2. Peningkatan daya saing produk lokal
3. Terciptanya SDM yang mandiri dan Unggul
4. Pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat desa

5. Penciptaan lapangan kerja dalam rangka penuntasan pengangguran dan kemiskinan

Berdasar target yang ingin dicapai maka arah pembangunan harus dimulai dari kondisi riil dilapangan untuk dievaluasi dan dianalisis sehingga didapat ISU STRATEGIS yang akan dilaksanakan dan dikembangkan. Bidang Perdagangan dalam program kegiatannya yang berorientasi pada isu sebagai berikut :

- a. Pengentasan pengangguran dan kemiskinan
- b. Produktivitas dan tingkat pendapatan masyarakat
- c. Pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal
- d. Kualitas SDM di bidang pengelola usaha / wirausaha
- e. Daya saing produk lokal
- f. Akses layanan informasi / promosi dan sarana prasarana perdagangan
- g. Pengembangan sentra perdagangan menjadi Gerbang dan Pusat Niaga terdepan di Kal Sel.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Tujuan dan sasaran dari Misi Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku Usaha Industri guna menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus Regional dan Nasional

adalah :

Tujuan :

- Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri

Sasaran :

1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri
2. Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	7,17%	7,55%	7,93%	8,28%	8,64%
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	8,29%	8,49%	8,70%	9,18%	9,57%

Sumber data Dinas Perdagangan dan Perindustrian

4.2. Indikator Kinerja Utama

Dinas Perdagangan dan Perindustrian kab. Tanah Bumbu menetapkan Indikator kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah :

1. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
2. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

NO	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	IKU	Sumber data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Kontribusi sektor Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	BPS	Dinas Perdagangan dan Industri
2.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	BPS	Dinas Perdagangan dan Industri

Sumber data Dinas perdagangan dan Perindustrian

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan.

Strategi dan Arah Kebijakan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam 5 tahun dapat dilihat pada tabel TC.26 berikut :

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Poros Maritim Utama Serta Pusat Perdagangan, Industri, dan Pariwisata di Kalimantan Berbasis Pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah Menuju Tanah Bumbu Yang Maju, Sejahtera dan Berintelektual Tinggi.(MARDANI)”			
MISI II : Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku Usaha Industri guna menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus Regional dan Nasional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan	Mengendalikan Ketersediaan dan Kelancaran Distribusi Barang, stabilitasi harga khususnya harga komoditas strategis	Menjaga Kelancaran Distribusi Barang Pokok dan Barang Strategi
		Terlaksananya Promosi Produk Unggulan daerah di tingkat lokal, Regional dan nasional	Meningkatkan Hubungan Kerjasama Informasi dengan Para Pelaku Usaha
			Menggali dan Mengembangkan Ragam Produk Unggulan Daerah
		Mengendalikan Ketepatan Ukuran dan Timbangan Sesuai Standar Yang Berlaku	Meningkatkan Penetrasi Produk Lokal ke pasar Modern
		Meningkatkan Kualitas SDM dan Peralatan K metrologian	Terwujudnya Perdagangan yang Tertib Niaga
			Terwujudnya Pelayanan dan Pengawasan K metrologian

		Menjaga Stabilitas Harga, Pengadaan dan Penyaluran Sembako yang memenuhi Kebutuhan Masyarakat serta mengawasi distribusi pupuk bersubsidi	Melakukan Operasi Pasar dan Pasar Murah Secara Berkala Serta Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kepada Distribusi Pupuk Bersubsidi
		Membuat Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perdagangan	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas sarana Perdagangan baik yang dikelola Pemerintah kabupaten maupun desa
	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri	Mengembangkan Industri hulu dan antara berbasis sumber daya alam (SDA)	Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam
		Meningkatkan Penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) Industri	Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri, Pengembangan ,Pemanfaatan dan inovasi
		Mengembangkan Wilayah pusat pertumbuhan industri kawasan industri dan sentra Industri Kecil Menengah (IKM)	Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

Strategi dan Arah Kebijakan Misi yang kedua **Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku Usaha Industri guna menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus Regional dan Nasional** adalah :

Strategi :

1. Mengendalikan ketersediaan dan kelancaran distribusi barang, stabilitas harga khususnya harga komoditas strategis
2. Terlaksananya Promosi produk unggulan daerah di tingkat Lokal, Regional dan nasional
3. Mengendalikan ketetapan ukuran dan timbangan sesuai standar yang berlaku
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia (SDM) dan Peralatan Kemetrolgian
5. Menjaga Stabilitas Harga, Pengadaan dan Penyaluran Sembako yang memenuhi Kebutuhan Masyarakat serta mengawasi distribusi pupuk bersubsidi
6. Membuat Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perdagangan
7. Mengembangkan Industri hulu dan antara berbasis sumber daya alam (SDA)
8. Meningkatkan Penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) Industri
9. Mengembangkan Wilayah pusat pertumbuhan industri kawasan industri dan sentra Industri Kecil Menengah (IKM)

Kebijakan :

- Menjaga kelancaran Distribusi Barang Pokok dan Barang Strategis
- Meningkatkan Hubungan Kerjasama Informasi dengan Para Pelaku Usaha
- Menggali dan Mengembangkan Ragam Produk Unggulan Daerah

- Meningkatkan Penetrasi Produk Lokal ke pasar Modern
- Terwujudnya Perdagangan yang tertib Niaga
- Terwujudnya Pelayanan dan Pengawasan Kemetrolgian
- Melakukan Operasi Pasar dan Pasar Murah Secara Berkala Serta melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kepada Distribusi Pupuk Bersubsidi
- Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas sarana Perdagangan baik yang di kelola Pemerintah kabupaten maupun desa
- Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam
- Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri
- Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri
- Pengembangan, Pemanfaatan dan inovasi
- Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian

1. Bagian Sekretariat

A. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai

B. Belanja Langsung

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan

Kegiatan yang akan dilaksanakan :

- 01.02 Penyediaan Js Komunikasi Sumberdaya Air & Listrik
- 01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional
- 01.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 01.10. Belanja Alat Tulis Kantor
- 01.11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 01.13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 01.15. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
- 01.16. Penyediaan bahan logistik kantor
- 01.17. Penyediaan makanan dan Minuman
- 01.18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- 01.19. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
- 01.22. Rapat Koordinasi Dalam Daerah

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,

dengan kegiatan yang akan dilaksanakan :

- 02.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

02.24. Rehabilitasi Ringan/Berat Gedung Kantor

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan :

03.05. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

2. Bidang Perdagangan

15. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan :

15.03. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

15.04. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolgian Daerah.

15.** Pengawasan Terra dan Terra Ulang

17. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan :

17.10. Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri.

18. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan :

18.03. Pengembangan pasar dan distribusi barang/ produk

18.14. Pameran Promosi Produk Unggulan daerah

18.**. Pasar Murah

18.08. Pembangunan Gedung Pasar

18.09. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pasar

18.10. Pemeliharaan Ringan/Berat Gedung Pasar

18.11. Pengelolaan Pasar

18.15. Pengelolaan Kebersihan Pasar

18.16. Pengelolaan Keamanan Pasar

18.**. Pembinaan dan Penataan Pedagang

19. Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan :

19.02. Penyuluhan Peningkatan Disiplin pedagang kakilima dan Asongan

19.04. Fasilitas Modal Usaha Bagi Pedagang Kakilima dan Asongan

20. Program Pembinaan Pelaku Usaha Formal, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan :

20.01. Pengembangan Trade center (Pusat Perdagangan)

3. Bidang Perindustrian

16. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan Kegiatan yang akan dilaksanakan :

16.01. Fasilitas Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber daya

16.02. Pembinaan IKM Dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri

17. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, dengan kegiatan :

17.01. Pembinaan Kemampuan Tehnologi Industri

17.02. Pengembangan dan Pelayanan Tehnologi Industri

18. Program Penataan Struktur Industri, dengan Kegiatan :

18.01. Kebijakan Keterkaitan Industri Hulu - Hilir

19. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial, dengan kegiatan :

19.02. Penyediaan sarana informasi yang dapat di akses masyarakat

19.04. Penyediaan Sarana Prasarana Kawasan Industri

7.2. Pagu Indikatif Sumber Pendanaan

Jumlah Pagu Anggaran Indikatif Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2016 – 2020 bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Bumbu. Rincian Pagu Anggaran tersaji dalam Tabel TC.27

Table TC.27

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran Program Kegiatan PD

Indikator kinerja kegiatan PD merupakan tolok ukur pencapaian kegiatan pembangunan yang dilaksanakan PD selama lima tahun periode waktu tahun 2016-2021, secara bersama-sama PD dan masyarakat dengan memperhatikan kontribusi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, serta pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten Tanah Bumbu.

7.2.1 Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah merupakan tolok ukur kemajuan yang akan dicapai oleh perangkat daerah dan seluruh masyarakat pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam mewujudkan visi dan misi dalam RPJMD melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun yakni dari tahun 2016-2021.

Indikator Kinerja RPJMD dari Misi kedua adalah

Indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan yang akan dicapai melalui berbagai program dan kegiatan dalam mewujudkan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Indikator Kinerja kegiatan Dinas Perindagkop dalam pelaksanaan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan mengacu pada Indikator Kinerja RPJMD Misi 2 yaitu **Dalam Rangka Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan Dan Perlindungan Bagi Pelaku Industri Guna Monopang Daya Saing Masyarakat Lokal Ditengah arus Regional dan Nasional.**

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Pada Misi 2 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 7.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Sasaran					Kinerja Pada Akhir RPJMD
						2016	2017	2018	2019	2020	
Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus Regional dan Nasional	Mewujudkan Ekonomi Daerah berbasis ekonomi kerakyatan	Meningkatnya sektor industri dan Perdagangan	PDRB sektor industry	%	7,5	7,9	8,3	8,7	9,1	9,5	9,5
			PDRB Sektor Perdagangan	%	6,5	6,9	7,3	7,7	8,1	8,5	8,5

Sumber Data : RPJMD KAB.TANBU

7.2.2 Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program merupakan tolok ukur hasil pembangunan yang akan dicapai melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang (2016-2020).

Indikator Kinerja Program dan kegiatan pembangunan Dinas Perindagkop dan UKM dalam 5 (lima) tahun mendatang (2016-2020) dalam mendukung Misi 2 kepala daerah yaitu **Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus Regional dan Nasional.** dapat dilihat dalam tabel 7.2.2.

Tabel 7.2.2. Indikator Kinerja Program Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2016 - 2020

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Rencana Capaian kinerja					Kondisi kinerja di akhir periode
				2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Presentase Cakupan Pengawasan tera dan Barang yang beredar	%	0	0	20	40	60	80	80
Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Presentase Toko/Kios/bak/Lapak yang terisi	%	71	71	71	80	80	83	83
Program Pembinaan Pelaku Usaha Formal	Presentase Pedagang Formal yang dibina	%	11	20	41	61	80	100	100
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Presentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	%	40	30	0	37.5	62.5	62.5	62.5
Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Presentase Kelompok IKM yang Mendapatkan pelatihan dan / atau peralatan proses produksi	%	53.85	53.85	0	27	55.56	55.56	55.56
Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Presentase sentra-sentra Industri Potensial	%	0	20	40	60	80	100	100
Penataan Struktur Industri	Presentase Capaian Penataan Struktur Kawasan Industri	%	13	15	40	0	0	0	40

Sumber Data: Disdagri

BAB VIII

PENUTUP

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu merupakan Perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi sebagai Penjawab terhadap Visi Misi Kepala Daerah terpilih Periode 2016-2021.

Dalam RPJMD tahun 2016 – 2021 Dinas Perdagangan dan Perindustrian termasuk dalam Misi ke 2 yaitu :

” Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus Regional dan Nasional”

sasaran ke 3 Yaitu:

” Meningkatnya sektor industri dan Perdagangan “

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk menunjang tercapainya visi tersebut indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakan selalu mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu periode 2016-2021. Indikator Kinerja PD secara keseluruhan sebagaimana kami sajikan dalam Tabel TC.27

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2016 – 2021 disusun sebagai implementasi komitmen seluruh Aparatur Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan di bidang Perdagangan, dan Perindustrian secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Apabila dalam perjalanan terjadi perubahan situasi atau kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Renstra Dinas dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya.

Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam Renstra ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para pelaku usaha di Kabupaten Tanah Bumbu dengan meningkatnya pendapatan dan penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan.

**Tabel 6.1. Indikator SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Dinas Perindagkop dan UKM
Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2015 s.d 2020**

No	Program	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
Urusan Pilihan									
Perdagangan									
1	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Presentase Cakupan Pengawasan Terra dan Barang yang Beredar	0	0	20%	40%	60%	80%	80%
2	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri	Presentase Toko/Kios/Los/bak/Lapak yang terisi	71%	74%	76%	80%	80%	83%	83%
3	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah Pedagang Informal yang dibina	570 PKL	90	430	430	430	430	2810
4	Program Pembinaan Pelaku Usaha Formal	Jumlah Pelaku Usaha Formal yang di bina	0 PU	0	250	250	250	250	1000
Industri									
1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Presentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	51.02	55	60	65	70	75	75
2	Program Peningkatan Kemampuan teknologi Industri	Jumlah Kelompok IKM Yang Mendapatkan batuan Peralatan berbasis Teknologi sederhana/maju	110	118	128	138	148	158	158

3	Program Penataan Struktur Industri	Presentase capaian penataan Struktur Kawasan Industri Batulicin	13	15	0	40	0	0	40
4	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Presentase Sentra-sentra industri Potensial	6	20	40	60	80	100	100

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA	
				(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	2016	2017
1	Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	7,17%	7,55%
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	8,29%	8,49%



TUJUAN/SASARAN PADA
AHUN KE-

(7)	(8)	(9)
2018	2019	2020
7,93%	8,28%	8,64%
8,70%	9,18%	9,57%

Tabel T-C.28
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
			2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	6,50%	7,17%	7,55%	7,93%	8,28%	8,64%	8,64%
2	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	7,47%	8,29%	8,49%	8,70%	9,18%	9,57%	9,57%

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
			2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Presentase Cakupan Pengawasan terra dan Barang yang beredar	0%	0%	20%	40%	60%	80%	80%
2	Presentase Toko/Kios/bak/Lapak yang terisi	71%	71	71	80	80	83	83
3	Presentase Pertumbuhan Jenis Produk Unggulan	0,21%	0,22%	0,25%	0,27%	0,28%	0,29%	0,29%
4	Presentase Pedagang Formal yang di bina	11%	20%	41%	61%	80%	100%	100%
5	Presentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	40%	30%	0%	37,50%	50%	62,50%	62,50%
6	Presentase Kelompok IKM yang Mendapatkan Pelatihan dan/ atau Peralatan Proses Produksi	53,85%	53,85%	0%	27,27%	55,56%	55,56%	55,56%
7	Presentase sentra-sentra Industri Potensial	0%	20%	55%	60%	80%	100%	100%
8	Presentase Capaian Penataan Struktur Kawasan Industri	13%	15%	15%	40%	0	0	40%

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Poros Maritim Utama Serta Pusat Perdagangan, Industri, dan Pariwisata di Kalimantan Berbasis Pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah Menuju Tanah Bumbu Yang Maju, Sejahtera dan Berintelektual Tinggi.(MARDANI)"			
MISI II : Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku Usaha Industri guna menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus Regional dan Nasional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan	Mengendalikan Ketersediaan dan Kelancaran Distribusi Barang, stabilitasi harga khususnya harga komoditas strategis	Menjaga Kelancaran Distribusi Barang Pokok dan Barang Strategi Meningkatkan Hubungan Kerjasama Informasi dengan Para Pelaku Usaha
		Terlaksananya Promosi Produk Unggulan daerah di tingkat lokal, Regional dan nasional	Menggali dan Mengembangkan Ragam Produk Unggulan Daerah Meningkatkan Penetrasi Produk Lokal ke pasar Modern
		Mengendalikan Ketepatan Ukuran dan Timbangan Sesuai Standar Yang Berlaku	Terwujudnya Perdagangan yang Tertib Niaga
		Meningkatnya Kualitas SDM dan Peralatan Kemetrolgian	Terwujudnya Pelayanan dan Pengawasan Kemetrolgian
		Menjaga Stabilitas Harga, Pengadaan dan Penyaluran Sembako yang memenuhi Kebutuhan Masyarakat serta mengawasi distribusi pupuk bersubsidi	Melakukan Operasi Pasar dan Pasar Murah Secara Berkala Serta Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kepada Distribusi Pupuk Bersubsidi
		Membuat Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perdagangan	Meningkatan Kualitas dan Kuantitas sarana Perdagangan baik yang dikelola Pemerintah kabupaten maupun desa
	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri	Mengembangkan Industri hulu dan antara berbasis sumber daya alam (SDA)	Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam
		Meningkatkan Penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) Industri	Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri, Penguatan dan Pemanfaatan dan inovasi
		Mengembangkan Wilayah pusat pertumbuhan industri kawasan industri dan sentra Industri Kecil Menengah (IKM)	Pengembangan Sentra-sentra Potensial

pak h. heri

bu zainab